



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara SAMLIS RONGAUA, umur 35 Tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat di Rt. 002 /Rw.001, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, SH.,MH, SARMAN RIADI SH, ABDUL HARIS KONORAS, SH dan ABUL HASAN SEKNUN, SH. MH. adalah Advokat /Pengacara berkantor di Kantor Pengacara MUHAMMAD KONORAS, SH. MH, dan Rekan beralamat Jl. Raya Perumnas, Rt. 005/Rw. 001 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 202, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. SUGENG HARYANTO, SP, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki Agama Islam, pekerjaan Dosen, Warga Negara Indonesia, beralamat di RT. 03/RW.01 Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya disebut TERRGUGAT I yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H dan Usman Hi. Soleman, S.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 048/Adv/FL-REKAN/SK.PDT/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
2. UNTUNG WARSIMIN, umur 68 Tahun, jenis kelamin laki laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiuanan PNS, alamat Kelurahan Jati lingkungan jati kecil RT. 05 /Rw. 03, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut TERGUGAT II yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H dan Usman Hi. Soleman, S.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 048/Adv/FL-REKAN/SK.PDT/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
3. NURMIN HUSAIN, umur 48 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, alamat dahulu di Kelurahan Sangaji sekarang tidak diketahui alamat yang jelas atau setidaknya-tidaknya berada diwilayah Republik Indonesia.selanjutnya disebut TERGUGAT III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JAMRUD KAUMA, umur, 50 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, alamat di RT. 08 /Rt. 03, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut TERGUGAT IV yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H dan Usman Hi. Soleman, S.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 048/Adv/FL-REKAN/SK.PDT/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
5. SAHRINI HAKIM, umur 47 Tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, alamat di RT 08 /RW. 03, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut TERGUGAT V yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H dan Usman Hi. Soleman, S.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 048/Adv/FL-REKAN/SK.PDT/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
6. SUNARTI MUHAMMAD alias Yati, umur 38 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 03/RW. 11, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate, Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut TERGUGAT VI yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H dan Usman Hi. Soleman, S.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 048/Adv/FL-REKAN/SK.PDT/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
7. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI, cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate di Ternate., selanjutnya disebut Tergugat VII.

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tte tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdataan gugatan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Kuasa Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkara ini di cabut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tte ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI hadir Kuasanya sedangkan Tergugat III dan tergugat VII tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tte, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat maka permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tte yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 jo Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Pengugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tte pada daftar register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00,- (tujuh seratus tigapuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, oleh SUGIANNUR, S.H Selaku Hakim Ketua, ULFA RERY, S.H dan Rudy Wibowo, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat VII,

Hakim Anggot

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Sugiannur, S.H.

Rudy Wibowo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	525.000,00
4. PNBP	Rp.	70.000,00
5. PNBP pencabutan perkara	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp730.000,00 (tujuh seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tte